



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama Lengkap : WAHYU SRI HADI bin**  
**BUKTIYONO**

Tempat Lahir : Semarang  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 Februari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal KTP : Jl Kerapu Timur Rt. 11 Rw. 01 Kelurahan  
Kuningan Kecamatan Semarang Utara  
Kota Semarang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

**II. Nama Lengkap : SHOFIYYULLOH bin AHMAD**  
**JUMENO**  
**(ALM)**

Tempat Lahir : Demak  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal KTP : Desa Sidokumpul Rt.06 Rw.01 Kecamatan  
Guntur Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 3 Mei

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Sri Hadi Bin Buktiyono dan terdakwa II Shofiyyulloh Bin Ahmad Jumeno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wahyu Sri Hadi Bin Buktiyono dan terdakwa II Shofiyyulloh Bin Ahmad Jumeno (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tangga teleskop
2. 2 (dua) buah baju Telkom Indihome
3. 2 (satu) buah kartu pengenalan / ID Card PT. Putra Jaya Raharja, a.n.

WAHYU dan SHO FIYULLOH

4. 1 (satu) buah helm kerja warna merah
5. 3 (tiga) buah tang potong
6. 1 (satu) buah kunci pas ring 14
7. 1 (satu) buah kunci pas 14-15
8. 1 (satu) buah kunci ring 14-15

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor

## Dikembalikan kepada terdakwa I Wahyu Sri Hadi

10. 11 (sebelas) gulung kabel dengan berat sekitar 98,5 Kg

## Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia Kudus

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Wahyu Sri Hadi Bin Buktiyono bersama-sama dengan terdakwa II Shofiyyulloh Bin Ahmad Jumeno (Alm) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan turut Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik PT. Telkom Indonesia Area Kudus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa II Shofiyyulloh (Alm) menghubungi terdakwa I Wahyu Sri Hadi yang pada pokoknya ingin bertemu dan mengobrol bersama hingga akhirnya sekira jam 13.00 wib mereka berdua bertemu di sebuah warung angkringan di sekitar Terminal Terboyo Semarang. Bahwa pada pertemuan tersebut mereka berdua mempunyai ide untuk melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Telkom Indonesia yang sudah tidak terpakai namun masih terpasang pada tiang-tiang PT. Telkom Indonesia dengan menggunakan modus sebagai karyawan PT. Putra Jaya Raharja (salah satu vendor/mitra kerja PT. Telkom Indonesia)
- Bahwa atas rencana ide tersebut, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib para terdakwa memakai baju Telkom Indihome beserta dengan ID card berbocengan dengan menggunakan sepeda motor membawa peralatan seperti tangga teleskop, tang dan lain-lain dengan melakukan perjalanan ke kota kudus untuk mencari sasaran kabel tembaga yang akan diambilnya
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib para terdakwa tiba di kota kudus dan langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survei lokasi hingga akhirnya melihat kabel udara warna hitam yang masih terpasang atau terdapat di 8 (delapan) tiang milik PT. Telkom Indonesia yang berada pinggir jalan turut Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa langsung turun dari sepeda motornya sambil melihat/mengawasi keadaan sekitar kemudian membagi tugas yakni Terdakwa I menyiapkan tangga teleskop untuk didekatkan/diarahkan ke tiang serta memanjatnya dan sesampainya ke atas terdakwa I memotong kabel udara tembaga warna hitam dengan menggunakan tang potong. Kemudian setelah kabel tersebut berhasil putus terdakwa II bertugas menggulung dan mengikatnya hingga hal tersebut berulang sampai 8 (delapan) tiang sampai terkumpul sebanyak 11 (sebelas) gulung.
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Andi Prabowo (Petugas Maintenance PT. Telkom Access) secara kebetulan melintas dan melihat aktivitas yang mencurigakan dari para terdakwa hingga akhirnya bertanya kepada terdakwa I dan berkata *"Dari Mitra Mana dan Surat Tugas di Mana ?"* dan dijawab oleh terdakwa I *"Dari Semarang"* namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tugas. Dan dengan kewaspadaan penuh Saksi Andi Prabowo langsung menghubungi Kantor Telkom Kudus untuk dikirimkan petugas security ke lokasi dan beberapa saat kemudian para terdakwa langsung diamankan ke Kantor Telkom Kudus.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak PT. Telkom Kudus mengalami kerugian sebesar Rp. 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi MU'MIN AMIN bin UMAR ZEIN (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Telkom Indonesia area Kudus sejak tahun Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi ditempatkan sebagai Staf Ahli Pengelola Aset yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset-aset milik PT. Telkom Indonesia area Kudus.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. Telkom Indonesia area Kudus yang diambil oleh Para Terdakwa kabel udara jenis tembaga yang dipotong dari jaringan udara kemudian digulung dan diikat sebanyak 11 (sebelas) gulung dengan berat sekitar 98,5 Kg dengan kerugian sekitar Rp. 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor PT. Telkom Indonesia area Kudus Saksi dihubungi oleh Saksi Andi Prabowo;
- Bahwa Saksi Andi Prabowo memberitahukan kepada Saksi bahwa di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus terdapat aktifitas penurunan kabel udara yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengaku dari Mitra / Vendor dari Semarang namun tidak dilengkapi Surat Tugas;
- Bahwa kemudian saksi Andi Prabowo menanyakan apakah aktifitas penurunan kabel udara tersebut atas perintah Saksi selaku Staf Ahli Pengelola Aset PT. Telkom Indonesia area Kudus atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi mengecek seluruh agenda ternyata tidak ada aktifitas penurunan kabel udara dari PT. Telkom Indonesia area Kudus dan hal tersebut langsung Saksi beritahukan kepada Saksi Andi Prabowo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Prabowo meminta kepada Saksi untuk menugaskan Satpam PT. Telkom Indonesia area Kudus untuk datang ke lokasinya dengan tujuan mengamankan Para Terdakwa yang melakukan penurunan kabel udara tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi Kepala Satpam yaitu Arif Syariya Putra serta memerintahkannya berkoordinasi dengan saksi Andi Prabowo untuk mengamankan Para Terdakwa yang menurunkan kabel tersebut;
- Bahwa kemudian Arif Syariya Putra berangkat bersama seorang satpam yang lain yaitu Alfian Dwi Setyaji menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa tak lama berselang Saksi Andi Prabowo, Arif Syariya Putra dan Saksi Alfian Dwi Setyaji tiba di kantor PT. Telkom Indonesia area Kudus dengan membawa Para Terdakwa beserta kabel sebanyak 11 gulung;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara Para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan penurunan kabel udara di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus dengan cara memotong kabel yang terpasang di beberapa tiang dengan maksud untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia area Kudus mengalami kerugian selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDI PRABOWO bin ASHADI (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Telkom Indonesia Kudus;
- Bahwa awal mulanya sekira pukul 10.00 WIB Saksi keluar dari Kantor PT. Telkom Indonesia area Kudus untuk menjemput anak Saksi yang sekolah yaitu di SD Singocandi kemudian mengantarkannya pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kantor lagi untuk melanjutkan pekerjaan Saksi, namun setiba di sebuah gang jalan Ds. Nganguk Saksi mendapati ada sebuah SPM Honda Beat terparkir di pinggir jalan dengan 2 (dua) gulung kabel tembaga berada di bawahnya;
- Bahwa karena curiga Saksi berhenti sambil menunggu hingga kurang lebih 15 menit;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa I dan langsung Saksi tanya: "DARI mitra mana dan surat tugas mana?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "dari semarang" namun dirinya tidak dapat memberikan atau menunjukkan surat tugasnya;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi: "BERSAMA SIAPA KAMU KE SINI" dan dijawab: "berdua dengan teman saksi" dan tak lama berselang Terdakwa II datang dari mengumpulkan gulungan kabel-kabel tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kantor Telkom Kudus yaitu Mu'min Amin selaku Petugas Telkom Kudus yang membidangi pengelolaan aset dan memberitahukan bahwa ada aktifitas penurunan kabel udara jenis tembaga di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus;
- Bahwa saksi menanyakan apakah aktifitas penurunan kabel udara tersebut atas perintahnya atau tidak;
- Bahwa kemudian dijawab tidak ada agenda penurunan kabel di wilayah Kudus;
- Bahwa kemudian Saksi meminta untuk dikirimkan petugas Satpam ke lokasi Saksi;
- Bahwa tak lama berselang 2 (dua) orang Petugas Satpam yaitu Arif Syariya Putra dan Alfian Dwi Setyaji datang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Kantor Telkom Kudus beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke Kantor dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Telkom;
- Bahwa atas perbuatan kedua pelaku tersebut PT. Telkom Indonesia area Kudus mengalami kerugian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan atribut sebagai petugas Indihome dan kartu pengenalan/ID Card PT. Putra Jaya Raharja (salah satu vendor / mitra dari PT. Telkom Indonesia Semarang);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan tangga teleskop yang dibawanya dan memotong kabel menggunakan tang potong kemudian menggulung kabel yang sudah terpotong tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus dan yang menjadi korban adalah PT. Telkom Indonesia area Kudus alamat: Jl. Jendral Sudirman No.66-68 turut Ds. Kramat Kec. Kota Kab. Kudus.

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ARIF SYARIYA PUTRA bin SUNAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dipanggil oleh Saksi Mu'min Amin;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk menyusul Saksi Andi Prabowo di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa Perintah tersebut karena telah terjadi pengambilan kabel dan Para terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan oleh Saksi Andi Prabowo;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Alfian Dwi Setyaji untuk menjalankan perintah dari Saksi Mu'min Amin tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi dari Saksi Andi Prabowo yaitu di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus tersebut ternyata Para Terdakwa dan beberapa gulung kabel sebanyak 11 (sebelas) gulung yang mana masing-masing gulung sudah diikat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Kantor Telkom Kudus beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara, para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan penurunan kabel udara di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus dengan cara memotong kabel yang terpasang di beberapa tiang dengan maksud untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia area Kudus mengalami kerugian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus.
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres dan dijemput Polisi Para Terdakwa sempat diamankan disebuah ruangan karena waktu sholat Jum'at;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ALFIAN DWI SETYAJI bin SUNAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Arif dipanggil oleh Saksi Mu'min Amin;
- Bahwa Saksi Arif diperintahkan untuk menyusul Saksi Andi Prabowo di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus;
- Bahwa perintah tersebut karena telah terjadi pengambilan kabel dan Para Terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan oleh Saksi Andi Prabowo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arif mengajak saksi untuk menjalankan perintah dari Saksi Mu'min Amin tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi dari Saksi Andi Prabowo yaitu di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus tersebut ternyata Para Terdakwa dan beberapa gulung kabel sebanyak 11 (sebelas) gulung yang mana masing-masing gulung sudah diikat;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Para Terdakwa dan membawanya ke Kantor Telkom Kudus beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan wawancara, Para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan penurunan kabel udara di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus dengan cara memotong kabel yang terpasang di beberapa tiang dengan maksud untuk dijual kembali yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Telkom Indonesia area Kudus mengalami kerugian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;

- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polres dan dijemput polisi Para Terdakwa sempat diamankan disebuah ruangan karena waktu sholat Jum'at;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju rumah Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor miliknya beserta tangga teleskop dan sampai pada pukul 08.00 WIB, kemudian menuju ke Kudus;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kudus kemudian melakukan survei di sekitaran wilayah kota Kudus dan pada pukul 10.00 WIB di sebuah gang sekitar belakang Kantor Pos Kudus dan mendapati sekitar 8 (delapan) tiang yang masih ada kabel tembaganya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah dirasa aman Terdakwa I membawa tangga teleskop mendekati tiang Telkom dan memanjatnya, sesampainya di atas Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang potong dan tang potong;

- Bahwa setelah kabel putus, Terdakwa II langsung menggulungnya sedangkan Terdakwa I kembali memanjat tiang berikutnya untuk memotong kabel sehingga kabel tersebut putus dan berada di tanah semua;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menggulung dan mengikatnya sampai dengan 8 (delapan) tiang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengumpulkan kabel yang sudah digulung dan diikat tersebut menjadi satu yang mana jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) gulung dan sebelumnya terletak di tiap-tiap tiang;

- Bahwa Terdakwa I menunggu Terdakwa II di tempat parkir sepeda motor Terdakwa I;

- Bahwa tangga teleskop dan tang potong merupakan peralatan wajib yang pasti dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selama bekerja di PT. Putra Jaya Raharja;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu Terdakwa II mengumpulkan kabel tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Prabowo Petugas Telkom Kudus dan menanyakan siapa yang memerintahkan Terdakwa I melakukan penurunan kabel dan bersama siapa Terdakwa I melakukannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa I jawab Terdakwa II sudah mendekati Terdakwa I kemudian saksi Andi Prabowo Petugas Telkom Kudus tersebut bertanya lagi tentang Surat Tugas dan merekapun tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Prabowo menghubungi Kantor Telkom dan tak lama berselang 2 (orang) Satpam datang ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kabel-kabel tersebut ke Kantor Telkom Kudus;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Kudus datang untuk menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aktinya dengan memakai pakaian indohome;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bekerja di PT. Putra Jaya Raharja;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 pukul 08.00 Wib Terdakwa II dijemput Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor miliknya dengan membawa tangga teleskop dan sampai kemudian menuju ke Kudus;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Kudus kemudian melakukan survei di sekitaran wilayah kota Kudus dan pada pukul 10.00 WIB di sebuah gang sekitar belakang Kantor Pos Kudus dan mendapati sekitar 8 (delapan) tiang yang masih ada kabel tembaganya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah dirasa aman Terdakwa I membawa tangga teleskop mendekati tiang Telkom dan memanjatnya, sesampainya di atas Terdakwa memotong kabel dengan menggunakan tang potong dan tang potong;
- Bahwa setelah kabel putus, Terdakwa II langsung menggulungnya sedangkan Terdakwa I kembali memanjat tiang berikutnya untuk memotong kabel sehingga kabel tersebut putus dan berada di tanah semua;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menggulung dan mengikatnya sampai dengan 8 (delapan) tiang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II mengumpulkan kabel yang sudah digulung dan diikat tersebut menjadi satu yang mana jumlahnya sebanyak 11 (sebelas) gulung dan sebelumnya terletak di tiap-tiap tiang;
- Bahwa Terdakwa I menunggu Terdakwa II di tempat parkir sepeda motor Terdakwa I;
- Bahwa tangga teleskop dan tang potong merupakan peralatan wajib yang pasti dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selama bekerja di PT. Putra Jaya Raharja;
- Bahwa ketika Terdakwa I menunggu Terdakwa II mengumpulkan kabel tersebut, Terdakwa didatangi oleh saksi Andi Prabowo Petugas Telkom Kudus dan menanyakan siapa yang memerintahkan Terdakwa I melakukan penurunan kabel dan bersama siapa Terdakwa I melakukannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa I jawab Terdakwa II sudah mendekati Terdakwa I kemudian saksi Andi Prabowo Petugas Telkom Kudus tersebut bertanya lagi tentang Surat Tugas dan merekapun tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Prabowo menghubungi Kantor Telkom dan tak lama berselang 2 (orang) Satpam datang ke lokasi dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kabel-kabel tersebut ke Kantor Telkom Kudus;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Kudus datang untuk menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aktinya dengan memakai pakaian indohome;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah bekerja di PT. Putra Jaya Raharja;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga teleskop
- 2 (dua) buah baju Telkom Indihome
- 2 (satu) buah kartu pengenalan / ID Card PT. Putra Jaya Raharja, a.n. WAHYU

dan SHO FIYULLOH

- 1 (satu) buah helm kerja warna merah
- 3 (tiga) buah tang potong
- 1 (satu) buah kunci pas ring 14
- 1 (satu) buah kunci pas 14-15
- 1 (satu) buah kunci ring 14-15
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor;
- 11 (sebelas) gulung kabel dengan berat sekitar 98,5 Kg;

baik saksi-saksi maupun terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan para terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutuskan suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Telkom Indonesia Cabang Kudus adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 11 (sebelas) gulung kabel dengan berat sekitar 98,5 Kg;
- Bahwa benda tersebut semula terpasang ditiang jaringan telpon di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan sudah digulung sebanyak 11 (sebelas) dibawah hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Para Terdakwa dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan tangga teleskop untuk naik tiang dan memotong kabel dengan tang potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil Para Terdakwa terpasang pada tiang jaringan telpon milik PT. Telkom Indonesia Cabang Kudus di sebuah gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kab. Kudus, berupa 11 (sebelas) gulung kabel tembaga yang sudah tidak berada lagi ditempat semula dan sudah digulung sebanyak 11 (sebelas) dibawah, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) gulung kabel tembaga, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain 11 (sebelas) gulung kabel tembaga telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 11 (sebelas) gulung kabel tembaga, sebagaimana diketahui 11 (sebelas) gulung kabel tembaga adalah merupakan alat jaringan telpon yang untuk mendapatkan harus ditukar dengan uang, dengan demikian sepeda motor tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian, 11 (sebelas) gulung kabel tembaga, sebagaimana diketahui 11 (sebelas) gulung kabel tembaga adalah kepunyaan PT. Telkom Indonesia Cabang Kudus bukan kepunyaan Para Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Para Terdakwa mengambil 11 (sebelas) gulung kabel tembaga, sebagaimana diketahui 11 (sebelas) gulung kabel tembaga adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik 11 (sebelas) gulung kabel tembaga, dengan demikian maksud Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil 11 (sebelas) gulung kabel tembaga tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Para Terdakwa, maka kehendak Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir jalan gang turut Ds. Nganguk Kec. Kota Kudus Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan tangga teleskop untuk naik tiang dan memotong kabel dengan tang potong, setelah kabelnya terputus kemudian Terdakwa II menggulungnya menjadi 11 (sebelas) gulung, hal ini jelas terlihat pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan, untuk mencapai pada benda yang akan diambil dengan cara menggunakan tangga teleskop untuk naik tiang dan memotong kabel dengan tang potong, sehingga kabel tembaga lepas dari tiang jaringannya, dengan demikian jelas terlihat Para Terdakwa untuk mendapatkan barang tersebut telah melakukan perbuatan memanjat dan memotong dengan tangga dan tang potong. Sebagaimana diketahui perbuatan memanjat dan memotong tersebut sudah termasuk kategori dengan memanjat dan merusak menggunakan tangga dan tang potong. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik Para Terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor dan 11 (sebelas) gulung kabel dengan berat sekitar 98,5 Kg, oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU SRI HADI bin BUKTIYONO dan Terdakwa II SHOFIYYULLOH bin AHMAD JUMENO (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tangga teleskop;
  - 2 (dua) buah baju Telkom Indihome;
  - 2 (satu) buah kartu pengenalan / ID Card PT. Putra Jaya Raharja, a.n.

WAHYU dan SHO FIYULLOH;

- 1 (satu) buah helm kerja warna merah;
- 3 (tiga) buah tang potong;
- 1 (satu) buah kunci pas ring 14;
- 1 (satu) buah kunci pas 14-15;
- 1 (satu) buah kunci ring 14-15;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Silver tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WAHYU SRI HADI bin BUKTIYONO;

- 11 (sebelas) gulung kabel dengan berat sekitar 98,5 Kg;

Dikembalikan kepada PT. Telkom Indonesia Kudus;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami Rudi Hartoyo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, SH.,MH., dan Khalid Soroinda, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Mukayanah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Ttd

Khalid Soroinda, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd  
Sri Mukayanah, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)